



PUTUSAN

Nomor 784 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMSIRAH alias AMAQ SINAM BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH;**
2. **AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH;**
3. **ABDUL MUHID alias AMAQ MOH. NURHAYALIM BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH;**
4. **SIMAR alias AMAQ ATUN BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM;**
5. **NURSANE alias AMAQ AYUNI BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM;**
6. **ASMAH alias INAQ SUHARNI BINTI AMSIRAH alias AMAQ SINAM;**
7. **ASNIM alias INAQ HUSNUL BINTI AMSIRAH alias AMAQ SINAM;**
8. **RUSLAMUDIN alias AMAQ DEWI BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM;**
9. **JUMARSIH alias AMAQ SETIAH BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH;**
10. **JUMARSE alias AMAQ RIANE BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH;**
11. **SUMARTI alias AMAQ NURILAH BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH;**
12. **SATRE alias AMAQ RAHMAN BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH;**

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



13. **RUSDAN alias AMAQ HERI BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH;**
14. **MOH. NURHAYALIM BIN ABDUL MUHID alias AMAQ HUSNUL KHOTIMAH;**
15. **MUH. HASAN PUJI S.PD.I BIN ABDUL MUHID alias AMAQ ZAINUDDIN ABDUL QODIR**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 15 bertempat tinggal di Setampeng Dusun Setampeng Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Satirman, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kokoh Maji Selimur Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AMSIRE BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH**, bertempat tinggal di Dusun Setampeng Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
2. **URTINEM alias INAQ JAWISAH BINTI ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH**, bertempat tinggal di Tunjung Kengkang Dusun Dasan Lendang Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
3. **SAIMAH alias INAQ SINARIP BINTI AMAQ SAILAH**, bertempat tinggal di Dusun Tangan Pendak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
4. **NAWILEM alias INAQ SIR BINTI AMAQ SAILAH**, bertempat tinggal di Batu Tambon Dusun Batu Tambon Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
5. **LEMEN alias INAQ DINAR BINTI AMAQ SAILAH;**
6. **SAIRIP alias AMAQ RENI BIN AMAQ SAILAH;**

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



7. **TINI alias INAQ SURNI BINTI AMSIAH alias AMAQ NGASIH;**
8. **SAI BIN AMAQ SA'I;**
9. **SURNIATI BINTI AMAQ SA'I**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Embung Engkang Dusun Melegatik Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
10. **SAHIR BIN AMAQ SAHIR**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus pengampu dari adik kandungnya yang masih di bawah umur bernama **JUMARDAN**, keduanya bertempat tinggal di Tangan Pendak Dusun Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
11. **SUHUR alias AMAQ MANDA BIN AMAQ SAHIR;**
12. **INAQ INDRA BINTI AMAQ SAHIR;**
13. **RIANAH BINTI AMAQ SAHIR**, Nomor 11 sampai dengan Nomor 13 bertempat tinggal di Tangan Pendak Dusun Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
14. **MIRANI BINTI AMAQ SAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Semege Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jono G. Nugroho, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teratai I/G Nomor 246 Wisma Sweta Indah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SINAM alias AMAQ SUMIATI BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM, bertempat tinggal di Setampeng Dusun Setampeng Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih adalah Pewaris;
3. Menyatakan hukum almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah meninggal dunia tanggal 3 Januari 1994 Masehi dan almarhumah Inaq Nawarsih telah meninggal dunia pada tahun 1992 Masehi;
4. Menyatakan hukum almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
 - 4.1 Amsiah alias Amaq Ngasih (laki-laki);
 - 4.2 Amsirah alias Amaq Sinam (laki-laki);
 - 4.3 Nawinah alias Inaq Saimah (perempuan);
 - 4.4 Amsilah alias Amaq Jumarsih (laki-laki);
 - 4.5 Amsire (laki-laki);
 - 4.6 Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim (laki-laki);
 - 4.7 Urtinem alias Inaq Jawisah (perempuan);sebagai ahli waris dari almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih;
5. Menyatakan hukum almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih meninggal dunia tahun 1983 Masehi dan Inaq Miasih telah meninggal dunia tahun 2018 Masehi dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti sebagai berikut:
 - 5.1 Ngasih alias Inaq Sahir meninggal dunia tahun 2003 Masehi, dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut:
 - 5.1.1 Sahir (Penggugat VIII);
 - 5.1.2 Suhur (Penggugat IX);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



- 5.1.3 Inaq Indra (Penggugat X);
- 5.1.4 Mirani (Penggugat XI);
- 5.1.5 Rianah (Penggugat XII);
- 5.1.6 Jumardan (dibawah umur);
- 5.2 Lingasi alias Inaq Sai telah meninggal dunia tahun 1985 Masehi, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris pengganti sebagai berikut:
 - 5.2.1 Sai (Penggugat 13);
 - 5.2.2 Surniati (Penggugat XIV);
- 5.3.3Tini Alias Inaq Surni (Penggugat VII);
- 6 Menyatakan Nawinah alias Inaq Saimah telah meninggal dunia pada tahun 1982 Masehi, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris pengganti sebagai berikut:
 - 6.1 Saimah Alias Inaq Sinarip (Penggugat III);
 - 6.2 Nawilem Alias Inaq Sir (Penggugat IV);
 - 6.3 Lemen Alias Inaq Dinar (Penggugat V);
 - 6.4 Sairip Alias Amaq Rini (Penggugat VI);
- 7 Menyatakan almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana posita 4.1. dan 4.2. tersebut di atas;
- 8 Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau berdasarkan hukum yang berlaku;
- 9 Menghukum para Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian warisan masing-masing kepada para Penggugat yang telah ditetapkan tersebut dalam keadaan kosong tanpa suatu alasan/syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya *verzet* ataupun banding;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi;
- b. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah yang berhak atas peninggalan harta warisannya, sekaligus dibagikan besarnya bagian masing-masing ahli waris;
- c. Menetapkan sebidang tanah sawah sengketa dimaksud di atas adalah tanah peninggalan almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah yang dibelinya dari almarhum Amaq Murji asal Dusun Tuping Desa Sukaraja pada tahun 1971 yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris pada semua ahli warisnya sesuai hukum Islam;
- d. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat Rekonvensi sesuai besarnya bagian masing-masing;
- e. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2020, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima memori kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang menangani perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya adalah berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa para Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta waris pewaris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Bahwa apabila terjadi perbedaan data fisik tanah dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang ditetapkan adalah hasil *descente* tersebut, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan diktum amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sistematika amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram ternyata tidak tertib dan runtut, oleh karenanya perlu disusun kembali dengan urutan sebagai berikut:

1. Penetapan pewaris;
2. Penetapan ahli waris;
3. Penetapan bagian masing-masing ahli waris;
4. Menghukum ahli waris untuk membagi;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Amsirah alias Amaq Sinam Bin Ortajab alias Amaq Amsiah dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan pada tingkat banding kepada para Pembanding serta pada tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **AMSIRAH alias AMAQ SINAM BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH**, 2. **AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH**, 3. **ABDUL MUHID alias AMAQ MOH. NURHAYALIM BIN ORTAJAB alias AMAQ AMSIAH**, 4. **SIMAR alias AMAQ ATUN BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM**, 5. **NURSANE alias AMAQ AYUNI BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM**, 6. **ASMAH alias INAQ SUHARNI BINTI AMSIRAH alias AMAQ SINAM**, 7. **ASNIM alias INAQ HUSNUL BINTI AMSIRAH alias AMAQ SINAM**, 8. **RUSLAMUDIN alias AMAQ DEWI BIN AMSIRAH alias AMAQ SINAM**, 9. **JUMARSIH alias AMAQ SETIAH BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH**, 10. **JUMARSE alias AMAQ RIANE BIN AMSILAH alias AMAQ**

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



JUMARSIH, 11. SUMARTI alias AMAQ NURILAH BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH, 12. SATRE alias AMAQ RAHMAN BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH, 13. RUSDAN alias AMAQ HERI BIN AMSILAH alias AMAQ JUMARSIH, 14. MOH. NURHAYALIM BIN ABDUL MUHID alias AMAQ HUSNUL KHOTIMAH dan 15. MUH. HASAN PUJI S.PD.I BIN ABDUL MUHID alias AMAQ ZAINUDDIN ABDUL QODIR, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/ PA.Pra. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pewaris adalah Ortajab alias Amaq Amsiah telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 1994 dan Inaq Nawarsih telah meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah dan almarhumah Inaq Nawarsih adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 3.2 Amsirah alias Amaq Sinam bin Ortajab;
 - 3.3 Nawinah alias Inaq Saimah binti Ortajab;
 - 3.4 Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab;
 - 3.5 Amsire bin Ortajab (laki-laki);
 - 3.6 Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim bin Ortajab;
 - 3.7 Urtitem alias Inaq Jawisah binti Ortajab
4. Menetapkan harta waris pewaris adalah:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



4.1 Tanah pekarangan seluas 25.060 (dua puluh lima ribu enam puluh) meter persegi dikurangi dengan tanah Masjid, terletak di Dusun Setampeng Desa Ganti Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Embung Lalu Irham;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Amaq Rohayalim/ jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Mamiq Sukran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Inaq Rohayalim;

4.2 Tanah sawah luas 4.55 (empat koma lima puluh lima) hektar dan 20 (dua puluh) are dijadikan *Embung*, terletak di Orong Loyang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Kanim, Inaq Selim, Inaq Senan, dan perkampungan Setampeng Lauk, Amaq Nuradim, Pekarangan A, Seminap, A. Mirham dan Amaq Murdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. Kajah, A. Inta, A. Sahmun dan Embung Amaq Jiwardsih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Pak Jas, Embung A. Nurilem dan sawah Amaq Murdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Putre, A. Elmi A. Meta dan Embung Amaq Senim;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris sebagaimana amar nomor 4 adalah:

5.1 Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab mendapat 2/12 (dua per dua belas) atau 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) persen bagian dari harta waris;

5.2 Amsirah alias Amaq Sinam bin Ortajab mendapat 2/12 (dua per dua belas) atau 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) persen bagian dari harta waris bagian;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



- 5.3 Nawinah alias Inaq Saimah binti Ortajab mendapat $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) atau 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) persen bagian dari harta waris bagian;
- 5.4 Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab mendapat $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) atau 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) persen bagian dari harta waris bagian;
- 5.5 Amsire bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) atau 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) persen bagian dari harta waris;
- 5.6 Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim bin Ortajab mendapat $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) atau 16,67 (enam belas koma enam puluh tujuh) persen bagian dari harta waris bagian;
- 5.7 Urtitem alias Inaq Jawisah binti Ortajab mendapat $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) atau 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) persen bagian dari harta waris bagian;
6. Menetapkan bagian Amsiah Alias Amaq Ngasih Bin Ortajab yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:
- 6.1 Ngasih alias Inaq Sahir Binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{36}$ (dua per tiga puluh enam) atau 5,56 (lima koma lima puluh enam) persen dari harta waris;
- 6.2 Lingasih alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{36}$ (dua per tiga puluh enam) atau 5,56 (lima koma lima puluh enam) persen dari harta waris;
- 6.3 Tini alias Inaq Surni binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{36}$ (dua per tiga puluh enam) atau 5,56 (lima koma lima puluh enam) persen dari harta waris;
7. Menetapkan bagian Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



- 7.1 Sa'imah alias Inaq Sinarep binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $1/5 \times 1/12 = 1/60$ (satu per enam puluh) atau 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) persen dari harta waris;
- 7.2 Nawilem alias Inaq Sir binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $1/5 \times 1/12 = 1/60$ (satu per enam puluh) atau 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) persen dari harta waris;
- 7.3 Lemen alias Inaq Dinar binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $1/5 \times 1/12 = 1/60$ (satu per enam puluh) atau 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) persen dari harta waris;
- 7.4 Sairip alias Amaq Reni bin Amaq Sailah (laki-laki) mendapat $2/5 \times 1/12 = 2/60$ (dua per enam puluh) atau 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) persen dari harta waris;
8. Menetapkan bagian Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 jatuh pada ahli warisnya sebagai berikut:
- 8.1 Sahir bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $2/9 \times 2/36 = 4/324$ (empat per tiga ratus dua puluh empat) atau 1,23 (satu koma dua puluh tiga) persen dari harta waris;
- 8.2 Suhur bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $2/9 \times 2/36 = 4/324$ (empat per tiga ratus dua puluh empat) atau 1,23 (satu koma dua puluh tiga) persen dari harta waris;
- 8.3 Inaq Indra binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $1/9 \times 2/36 = 2/324$ (dua per tiga ratus dua puluh empat) atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari harta waris;
- 8.4 Mirani binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $1/9 \times 2/36 = 2/324$ (dua per tiga ratus dua puluh empat) atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari harta waris;
- 8.5 Rianah binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $1/9 \times 2/36 = 2/324$ (dua per tiga ratus dua puluh empat) atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari harta waris;
- 8.6 Jumardan bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $2/9 \times 2/36 = 4/324$ (empat per tiga ratus dua puluh empat) atau 1,23 (satu koma dua puluh tiga) persen dari harta waris;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



9. Menetapkan bagian Lingasih alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan suaminya Amaq Sa'i meninggal dunia pada tahun 2012 jatuh pada ahli warisnya sebagai berikut:

9.1 Sa'i bin Amaq Sa'i (laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{36} = \frac{4}{108}$ (empat per seratus delapan) atau 3,70 (tiga koma tujuh puluh) persen dari harta waris;

9.2 Surniati binti Amaq Sa'i (perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{2}{36} = \frac{2}{108}$ (dua per seratus delapan) atau 1,85 (satu koma delapan puluh lima) persen dari harta waris;

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;

11. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 784 K/Ag/2020